BAB II

KONSEP SADD AL-DHARI>AH

A. Pengertian Sadd Al-Dhari>ah

الذَّرِيْعَةُ مَعْنَاهَا الْوَسِيْلَةُ، وَالذَّرَائِعُ فِي اللُّغَةِ الْشَرْعِيِّيْنَ مَايَكُوْنُ طَرِيْقًا لِمُحَرَّمٍ اَوْ لِمُحَلَّلٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُحُكْمَهُ، فَالطَّرِيْقُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ، والطَّرِيْقُ إِلَى المُبَاحِ مُبَاحٌ. وَ مَا لَا يُؤَدِّى الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ،[1]

Dhari>ah menurut istilah ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dhari>ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah, perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib.[2]

Kemudian pada sadd al-dhari>ah , secara etimologi سد الذريعة terdiri dari dua kata yaitu sadd (سد) dan al-dhari>ah (الذريعة). Kata sadd (سد) merupakan kata benda abstrak berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan al-dhari>ah (الذريعة) merupakan kata benda bentuk tunggal berarti jalan, sarana (وسيلة) dan sebab terjadinya.[3]

Dengan demikian sadd al-dhari>ah secara bahasa menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan

[1] Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Kairo: Darul Fikri Al Azli, 1985), 228.
[2] Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh, (Saefullah Ma'shum dan Slamet Basyir), (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2010), 467.
[3] Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.[4]

Definisi lain dikemukakan Abdul Karim Zaidan dikutip Satria Efendi, sadd al-dhari>ah berarti:[5]

إِنَّهُ مِنْ بَابِ مَنْعِ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْمَفَاسِدِ

Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

Dari beberapa pandangan diatas, bisa dipahami bahwa sadd al-dhari>ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutup (sadd al-dhari>ah). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (fathu al dhari>ah).[6]

Sesuai dengan tujuan syariat menetapkan hukum untuk para mukalaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dikerjakan secara

[4] Masykur Anhari, Ushul Fiqh (Surabaya: Diantama, 2008), 116.
[5] Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 172.
[6] Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, Ushul fiqh:kaidah-kaidah penetapan hukum Islam (Surabaya: CV.Citra Media, 1997), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Dalam kaidah fikih disebut:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبَ إِلَّابِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib adalah wajib pula.

Sebagai contoh mengerjakan salat lima waktu adalah wajib. Orang baru bisa mengerjakan salat, apabila orang tersebut belajar salat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat salat padahal belajar salat itu sendiri tidak wajib, tetapi ia menentukan apakah kewajiban salat itu dapat dikerjakan atau tidak sangat tergantung padanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah bahwa belajar salat hukumnya wajib, sebagaimana halnya salat itu sendiri.

Dalam hal larangan, ada perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung.

Contoh perbuatan yang dilarang secara langsung adalah meminum khamar, maka yang menjual minuman khamar juga dilarang. Karena pada hakikatnya menjual minuman khamar membuka pintu dalam meminum khamar. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan maksiat.[7]

[7] Masykur Anhari, Ushul Fiqh (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Sadd Al-Dhari>ah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan sadd al-dhari>ah namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fikih, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.[8]

Maksud dari penjelasan ayat di atas ialah pada haikatnya memaki-maki sembahan kaum musyrikin itu boleh. Namun, akan berdampak fatal jika kaum musyrikin itu memaki-maki Allah SWT beserta agamanya. Karena itulah, sebelum terjadinya balasan caci maki itu dilakuan, maka larangan mencaci maki tuhan terhadap agama lain maupun sebaliknya merupakan tindakan preventif.

[8] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002),112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Baqarah: 104

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.[9]

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata, ra>ina> (suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela/mengejek Nabi) larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni mencela/ mengejek Nabi.[10]

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمُّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut."[11]

Hadis tersebut menurut ulama fikih Ibnu Tamiyyah dalam Nasrun Haroen. Menunjukkan bahwa sadd al-dhari>ah termasuk

[9] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 20.
[10] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.
[11] Al-Bukhory, Al jami' al-shohih al muhtasar, Juz V (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1987), 2228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu alasan untuk menetapkan hukum syariat karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.[12]

c. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).[13]

Dari kaidah diatas adalah bahwa melarang segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukalaf yang dilarang syariat terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang menjadi sebab terjadiya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.[14]

الضَرَرُ يُزَالُ

Kemudlorotan harus dihilangkan.[15]

[12] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos. 1996), 164
[13] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2006), 164.
[14] T.m. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 322.
[15] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2006),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادً اَوْدَفْعًا صَلاَحًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemashlahatan adalah dilarang.[16]

C. Obyek Sadd Al-Dhari>ah

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya:

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan macam pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[17]

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang
c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

[16] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2006),78.
[17] A. Masjkur Anhari, Usul Fiqh (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-Macam Sadd Al -Dhari>ah

Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa pada dampak negatif. Sadd al-dhari>ah dari segi kualitas kemafsadatan.[18]

Menurut Abdul Karim Zaidan dikutp Satria Efendi, sadd al-dhari>ah terbagi dua macam:[19]

a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian sadd al-dhari>ah .
b. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinksn untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini dikemukakan oleh Imam Malik, terbagi empat macam:[20]
    1) Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

---

[18] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), 142-143.
[19] Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 173.
[20] Imam Malik, Hayatuhu wa 'asrhuhu wa Arah wa fiqhuhu (Kairo: Darul Fikr Al-'Arabi, 2002), 349-350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi mudarat atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mudarat kepada orang yang memakannya.
3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya bay'u al-'ajal (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: C membeli kendaraan dari D secra kredit 20 juta. Kemudian C menjual kembali kendaraan tersebut kepada D secara kredit seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan C menjual barang fiktif, sementara D tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

E. Kedudukan Sadd Al-Dhari>ah Dalam Penetapan Hukum

Dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan sadd al-dhari>ah , maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, sadd al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dhari>ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, sadd al-dhari>ah adalah salah satu sumber hukum.

Secara global, sikap pandangan ulama terhadap posisi sadd al-dhari>ah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra). Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut[21]

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 104 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.[22]

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan, ra>ina> yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata ra>ina> itu akan membawa kepada keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya sadd al-dhari>ah.

[21] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.
[22] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 163 yaitu

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.[23]

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan sadd al-dhari>ah bagi penetapan hukum antara lain yaitu:[24]

a. Larangan melamar perempuan yang sedang iddah, kerena perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang iddah.
b. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadat, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
c. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (rescheduling), karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.

[23]Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 230.
[24] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.

e. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:[25]

a. Aplikasi sadd al-dhari>ah sebagai dalil penetapan hukum ijtih adiyah yang mana merupakan bentuk ijtihad bi al-ra'yi yang tercela.

b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil qat'i dan tidak bisa dengan dalil Zanniy sedangkan penetapan hukum sadd al-dhari>ah merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil Zanniy.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al-Najm ayat 28:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا ٢٨

[25] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.[26]

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan atau kedudukan sadd al-dhari>ah :[27]

1) Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai sadd al-dhari>ah . Oleh karena itu, kedua Imam ini menganggap bahwa sadd al-dhari>ah dapat menjadi hujjah. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Imam Malik di dalam mempergunakan sadd al-dhari>ah sama dengan mempergunakan masalih mursalah dan urf wal adah. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama ulum dibidang ushul dari mazhab Maliki.
2) Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan sadd al-dhari>ah merupakan satu hal yang penting sebab mencakup ¼ dari urusan agama. Di dalam sadd al-dhari>ah termasuk Amar (perintah) Nahi (larangan).
3) Ulama Hanafi, Syafi'i, dan Syi'ah menerima sadd al-dhari>ah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasu-kasus lain. Imam Asy-Syafi, membolehkan seseorang karena udzur, seperti sakit dan musafir, untuk

[26] Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra,2002), 765
[27] Chairul Uman, Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia,1998), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan salat Jum'at dan menggantinya dengan salat zuhur. Akan tetapi, menurutnya ia secara tersebunyi dan diam-diam mengerjakan salat zuhur tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan salat Jum'at.

4) Imam Al-Qarafi mengatakan:

اِنَّ الذَّرِيْعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتْحُهَا وَيَكْرَهُ وَيُنْدَبُ وَيُبَاحُ فَاِنَّ الذَّرِيْعَةُ هِيَ الْوَسِيْلَةُ فَكَمَا اَنَّ الْوَسِيْلَةُ الْوَاجِبَ وَاجِبَةٌ كَالسَّعْيِ لِلْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ

Sesungguhnya dhari<ah ini, sebagaimana wajib kita menyumbatnya, wajib pula kita membukanya. Karena dhari<ah dimakruhkan, disunnahkan, dan dimudahkan. Dhari<ah adalah wasilah, sebagaimana dhari<ah yang haram diharamkan dan wasilah kepada yang wajib diwajibkan, seperti berjalan menunaikan shalat Jum'at dan berjalan menunaikan ibadah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id